



**PENETAPAN**

**Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat lahir di ,,,, tanggal 24 Oktober 1978, Umur 42 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK ,,,, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta (karyawan PT), bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm tanggal 13 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, ,,,, umur 17 tahun lahir 31 Maret 2004, Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan belum bekerja tempat kediaman Sungai Pancur Blok J No. 39, RT 004, RW 001, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dengan calon suaminya bernama ,,,, umur 20 tahun / 06 November 2000, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman Kavling Bida Kabil Seroja 7 Blok B No.3, RT 002, RW 017 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, disebut calon suami yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan sampai saat ini dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ,, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ,,,;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Hakim telah memberikan nasehat kepada para pihak terkait dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, mengingat akibat buruk dari perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan penjelasan tambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama ,,, dengan calon suaminya, keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama ,,,;
- Bahwa orangtua /ibu dari calon anak Pemohon dan keluarganya juga sudah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dan anak Pemohon telah dipinang oleh calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calonnya atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun;

Hal 3 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dalam waktu sedekat mungkin karena ia telah sangat dekat dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan sejak lima bulan yang lalu dan mereka saling kenal dan sudah dekat, dan Pemohon khawatir jika dibiarkan hubungannya menjadi hubungan yang dilarang Agama karena sudah sama dewasa dan sama mencintai;
- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan anak Pemohon tidak memiliki ikatan dengan laki-laki lain serta calon suaminya tidak memiliki hubungan dengan perempuan yang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan Penghasilan Rp 4.000,000,(empat juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon dan keluarga lain siap membantu;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan tamat SLTP dan sudah duduk kelas 2 SMA, tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Denvita Eryanti, agama Islam, umur 17 tahun, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Sungai Pancur Blok J No.39, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengaku sebagai anak kandung Pemohon, ayahnya bernama ,,,;
- Mengaku berumur 17 tahun, pendidikan SLTP, dan sejak mulai bersekolah ia telah memperoleh pendidikan agama dari orang tua, keluarga lain dan Pendidikan formal;
- Mengenai calon suaminya bernama ,,,, sejak 5(lima) bulan lalu dan hubungannya sangat dekat, sering pergi berdua dan ,,,, telah melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik dan ,,,, sudah berumur 20 tahun lebih;
- Tidak ada larangan menikah dengan calon suami, tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda tidak terikat dengan pinangan orang lain;

Hal 4 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah siap secara fisik, kesehatan, dan sudah siap untuk membangun rumah tangga, menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan yang dilarang agama dengan calon suami dan bersedia menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;
- Siap menerima, kekurangan dan kelebihan ,,,;
- Tidak ada seorangpun yang memaksa menikah dengan ,,, dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama ,,,, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kavling Bida Kabil Seroja 7 Blok B No. 3, RT 002 RW 017, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengaku sebagai calon suami anak Pemohon yang bernama ,, dan menjalin cinta sejak lima bulan yang lalu, dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Sudah siap dengan segala resikonya menjadi suami dari perempuan yang belum cukup umur untuk menikah;
- Tidak ada halangan dan larangan menikah dengan anak Pemohon;
- Sudah bekerja sebagai karyawan bangunan berpenghasilan Rp4.000.000,00,-(empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya tidak sekolah lagi hanya sampai tamat SD;
- Bersedia menikahi anak Pemohon karena sama-sama mencintai, tidak karena dipaksa atau terpaksa, dan juga tidak dijanjikan sesuatu oleh Pemohon;
- Sudah melamar anak Pemohon, dan sudah siap menjadi kepala keluarga, dan akan membimbing isteri kepada jalan yang benar;
- Siap menerima kekurangan, maupun kelebihan ,,,;

Menimbang, bahwa, Pemohon juga menghadirkan ibu dari calon suami anak Pemohon bernama ,,,, umur 40 tahun agama Islam Pendidikan SD pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon besan dan calon mertua anaknya;
- Bahwa Pemohon mau mengurus Penetapan Dispensasi Nikah ini untuk menikahkan anaknya ,,,, dengan anaknya yang bernama ,,,, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anaknya sudah siap untuk menikah dan dia sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan siap membantu dan membimbing anaknya baik secara ekonomi maupun permasalahan rumah tangga;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai karyawan bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,(empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarganya sudah setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun Undang undang kecuali karena calon isteri anaknya belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. ,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 16 Juni 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen Pos dan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 16 Juni 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 19 Agustus 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 10 Desember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.4);

Hal 6 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, tanggal 13 April 2003, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen Pos dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : ,,,, atas nama kepala keluarga ,,,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 03 Maret 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor :,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 1 Mei tahun 2004, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegalen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.07);
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ,,,, atas nama ,,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 18 November 2000, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegalen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 40 Batam tanggal 29 Mei 2019 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinezegalen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Dani Ariyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Gebangsari Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas tanggal 16 Juni 2012 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinezegalen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam No. ,,,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 7 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, pada tanggal 08 Oktober 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinezegalen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.11);

## Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pakde anak Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ,,,;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan ,,,, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ,,,,;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama ,,,,;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sering pergi berdua-an anak Pemohon sering pergi kerumah calon suaminya bahkan menginap disana begitu juga calon suaminya sering kerumah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon;

Hal 8 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan ikut ayahnya kerja bangunan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
  - bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena untuk menghindari terjadi hal hal yang dilarang agama karena anak Pemohon dan calon suaminya sering berduaan;
  - bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tanga, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Kamal karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak dua puluh tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ,,,,;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sei Beduk karena belum cukup umur menurut undang undang;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ,,,,;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama ,,,,;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sering pergi berduaan anak Pemohon sering pergi kerumah calon suaminya bahkan menginap disana begitu juga calon suaminya sering kerumah Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal 9 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena untuk menghindari terjadi hal hal yang dilarang agama karena anak Pemohon dan calon suaminya sering berduaan;
- bahwa setahu saksi tidak ada yang memaksa untuk menikah tetapi semata karena saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan pendiriannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon sampai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil karena takut meragukan akan terjadi yang tidak diinginkan/melanggar aturan Agama Islam;

Hal 10 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Batam memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ,,,, karena anak Pemohon baru berumur lebih kurang 17 tahun, dan anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama ,,,, umur 20 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu P.1 s/d P.11, berupa Akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum, bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya secara formil dan meteril telah memenuhi ketentuan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, (Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Tanda Penduduk isteri Pemohon, Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon), terbukti Pemohon, isteri Pemohon, anak Pemohon dan calon anak Pemohon adalah penduduk Batam dan berdomisili di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Kutipan Akta Nikah Pemohon, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ,,,, dan sampai sekarang masih tetap membina rumah tangga hanya saja isteri Pemohon tidak bisa hadir ke Pengadilan Agama ini karena sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, (Kartu Keluarga) terbukti antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama ,,,, telah mempunyai 3 orang anak, dan terbukti pula anak Pemohon yang bernama ,,,, lahir pada tanggal 31 Maret 2004, lahir dalam perkawinan yang sah dan ,,,, dan Sri Rezeki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Akta Kelahiran) terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 2004, yang berarti baru ber umur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6

Hal 11 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan calon suami lahir bulan 06 November 2000 sudah berumur 20 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 (berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama, atas nama ,,, lahir tanggal 31 Maret 2004 masih berumur 17 tahun dan ,,, tamat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian serta saling menguatkan, saksi-saksi mengetahui anak Pemohon Devi Eryanti telah berpacaran dengan calon suaminya, (Dani Ariyanto), sejak lebih kurang lima bulan yang lalu, mereka saling mencintai dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering berdua-duaan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal 12 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama ,, , lahir 31 Maret 2004, dan bersekolah sampai kelas 2 SMA tapi hanya tamat jenjang Sekolah Menengah pertama;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama ,,,; Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama ,,,, sudah saling mencintai sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, sering pergi berdua-duaan, dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari anaknya;
- Bahwa anak Pemohon Irna telah menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk menjadi istri dari ,,,, tanpa ada paksaan;
- Bahwa ,,,, berstatus jejaka, tidak terkait dengan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama ,,,, telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ina sudah kelihatan dewasa dan sudah cakap dalam bertindak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, dan hal-hal lainnya terhadap rumah tangga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Irna dan calon suaminya ,,,, adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat Administrasi (umur) ,,,, yang saat diajukan perkara ini baru berusia 17 tahun, dan calon mempelai laki-laki berusia 20 tahun 11 bulan;

Hal 13 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (,,,) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Batam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama ,, , sudah, saling mencintai sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, sudah sering pergi berdua, dan sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau dilarang agama Islam serta mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu mengetengahkan .Qaidah fikih yang berbunyi:

**رجل اصلا بلجى لعم دقم  
دس اغملاءرد**

*Artinya: "Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, maupun karena persesusunan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri, baik secara lahir (fisik) maupun secara bathin (mental);

Hal 14 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ,,,, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ,,,,;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Siti Khadijah, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muzahar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzahar, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp260.000,00

Hal 16 dari 16 hal Pen. No.xxx/Pdt-P/2021/PABtm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)